



P U T U S A N

Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Warsi als Asi
2. Tempat lahir : Hinai Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Muda Desa Hinai Kanan Kec. Hinai
Kab. Langkat

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam., berdasarkan Surat Penetapan tanggal

2020 Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Warsi Als Asi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 gram,
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) kotak rokok gudang garang Surya 12,
- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa M. WARSI Als ASI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I. JOKO SUGITO, saksi II. YUDHI I SIBUEA, dan saksi III. TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa M. WARSI Als ASI memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi-saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut Saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berada didalam rumah, selanjutnya Saksi-saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI yang sedang menonton TV di dapur, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa, dan saat itu terdakwa M. WARSI Als ASI mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari EKA (DPO) yang mana EKA (DPO) menitipkan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 2268/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI adalah Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa M. WARSI Als ASI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 090/IL.10028/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,74 (Nol koma tujuh puluh empat) Gram. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotik

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa M. WARSI Als ASI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I. JOKO SUGITO, saksi II. YUDHI I SIBUEA, dan saksi III. TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa M. WARSI Als ASI memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi-saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut Saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berada didalam rumah, selanjutnya Saksi-saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI yang sedang menonton TV di dapur, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa, dan saat itu terdakwa M. WARSI Als ASI mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari EKA (DPO) yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO) memberikan 1 (satu) alat hisap berupa bong, selanjutnya terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran shabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai, serta 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 2268/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI adalah Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa M. WARSI Als ASI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1133/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI adalah Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa M. WARSI Als ASI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 090/IL.10028/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,74 (Nol koma tujuh puluh empat) Gram. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I. JOKO SUGITO, saksi II. YUDHI I SIBUEA, dan saksi III. TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada sebuah rumah yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong;
- Bahwa terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran shabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Yudhi I Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I. JOKO SUGITO, saksi II. YUDHI I SIBUEA, dan saksi III. TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada sebuah rumah yang terletak di Jln. Pemuda Dsn. VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong;

- Bahwa terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I. JOKO SUGITO, saksi II. YUDHI I SIBUEA, dan saksi III. TULUS H SIMANJUNTAK;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong;

- Bahwa terdakwa bersama EKA (DPO) ada menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong;

- Bahwa setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 2268/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI adalah :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1133/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Acara Penaksiran Penimbangan No. 090/IL.10028/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,74 (Nol koma tujuh puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garang Surya 12;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi I. Joko Sugito, saksi II. Yudhi I Sibuea, dan saksi III. Tulus H Simanjuntak berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong;
- Bahwa terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran shabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 2268/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. WARSI Als ASI adalah :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1133/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap terdakwa adalah Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu, dimana yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi I. Joko Sugito, saksi II. Yudhi I Sibuea, dan saksi III. Tulus H Simanjuntak berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong dan terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa
Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu, dimana yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi I. Joko Sugito, saksi II. Yudhi I Sibuea, dan saksi III. Tulus H Simanjuntak berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi ada melakukan penggeledahan dan telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam SURYA 12, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik di dapur dekat meja TV yang tidak jauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO), yang mana EKA (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dipakai bersama sambil EKA (DPO), yang diberikan berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong dan terdakwa bersama EKA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa dan EKA (DPO) menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong, setelah itu EKA (DPO) menitipkan sisa shabu yang telah dipakai beserta barang bukti lainnya kepada terdakwa;

Menimbang, berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1133/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri*", telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok gudang garang Surya 12, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah pipet plastic adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan dan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Warsi Alias Asi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Warsi Alias Asi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,74 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garang Surya 12;
 - 1 (satu) timbangan elektrik,;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;

Dimusnahkan,;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH., Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.